



**PUTUSAN**  
Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua;**  
Tempat lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lukah Lingkungan V, Kelurahan Perjuangan,  
Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai,  
Provinsi Sumatera Utra;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-01/WBC.024/KAP/PPNS/2024;

Terdakwa Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Idrus Sirait, S.H., dkk para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai, beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan **bukti surat** dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam 1 (satu) bulan** denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **6 (enam) bulan**.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

1). 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Join A/35 kapasitas 8 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi terkait sekelompok massa yang dikomandoi oleh Sdr IWAN (ketua) yang mengambil paksa muatan kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197;

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

2). 1 (satu) unit kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197;  
**Dikembalikan kepada saksi Andi Asmara Alias Taiping berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 04 April 2022**

3). 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merk Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);

4). 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merk Panda Brand Oyster Sauce;

5). 18 Karton @12 Sachet @200 gram merk Green Tea Mix Chatramue Brand;

6). 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merk Sunlac Skim Milk Powder;

7). 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merk Scott's Emulsion Vita Orange;

8). 11 Karton @6 Botol @1 Liter merk Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;

9). 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merk Wheat Molasses;

10). 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merk Ranesa Lump Sugar;

11). 6 Karton @25 Bungkus merk Fruit Candy;

12). 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merk Green Raisin;

13). 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merk The Salt Baked The Kernel;

14). 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merk Gula – Gula Hacks;

15). 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merk Frying Powder;

16). 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merk Frying Powder;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 2 Karton @12 Kaleng merk Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
- 18). 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merk Anlene Gold;
- 19). 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merk Dutch Lady Milk Powder;
- 20). 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merk Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
- 21). 2 Karton @20 Bungkus merk Chek Hup White Coffee;
- 22). 1 Karton @5 Botol @1 Liter merk Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 23). 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merk Sunlac Skim Milk Powder;
- 24). 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merk Ranesa Lump Sugar;
- 25). 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merk Dutch Lady Milk Powder;
- 26). 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merk Hupseng Sugar Crackers;
- 27). 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merk Hupseng Sugar Crackers;
- 28). 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merk Aik Cheong Coffee Mix;
- 29). 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merk Aik Cheong Coffee Mix;
- 30). 1 Karton @9 Bungkus merk Chek Hup White Coffee;
- 31). 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Mocha;
- 32). 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Berry Burst;
- 33). 1 Karton @10 Bungkus merk Quaker Vanilla;
- 34). 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Vanilla;
- 35). 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Original;
- 36). 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Chocolate;
- 37). 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merk Apollo Roka;
- 38). 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merk Apollo Roka;
- 39). 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merk Seven Seas Multivitamin Syrup;
- 40). 1 Karton @22 Bungkus merk Nescafe 3 in 1;
- 41). 1 Karton @7 Bungkus merk Durian Tanpa Kulit.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua** dari Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua** bersama sama dengan saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril (keseluruhannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 22.00 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang pada saat itu berada di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang merupakan kapal rutin ekspor barang berangkat membawa barang ekspor menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia. Bahwa selanjutnya Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang akan berangkat membawa barang ekspor menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor : SPB.IDTSH.1223.0000041 tanggal 17 Desember 2023, sesuai *crew list* diawaki oleh:
  - a. Saudara Nanang Kasim selaku Nakhoda;
  - b. Saksi Syahrums selaku Mualim I;
  - c. Saudara Firza Kayla Pasha selaku Mualim II;
  - d. Saksi Faisal Wildan Mukhalladun Alias Faisal selaku Kepala Kamar Mesin;
  - e. Saudara Juanda Syah Putra Tambunan selaku Masinis I;
  - f. Saudara Ahmad Fauzi Panjaitan selaku Juru Minyak;
  - g. Saudara Ahmadi Siahaan selaku Juru Minyak;
  - h. Saksi Safaruddin Alias Safar selaku Juru Mudi;
  - i. Saksi Andes Rinaldi Alias Rinal selaku Juru Mudi;
  - j. Saksi Erwin Hasibuan Alias Erwin selaku Juru Mudi;
  - k. Saksi Muhammad Safii selaku Juru Mudi;
  - l. Saudara Ardian selaku Juru Mudi;
  - m. Saudara Dahman Marpaung selaku Juru Masak.
- Bahwa sesampainya Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 di Port Klang Malaysia pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 langsung dilakukan pembongkaran muatan barang ekspor di Port Klang dan setelah pembongkaran selesai dilakukan kemudian dilakukan kembali pemuatan

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia dan setelah pemuatan selesai dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 05:00 WIB, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 435/PPi berangkat dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Indonesia

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 16:00 WIB, Saksi Deddy Gutawan dan Saksi Muhammad Sidik beserta tim yang pada saat itu sedang bertugas di Kapal Patroli BC-15031 untuk melaksanakan Patroli Laut di Perairan Indonesia mendapatkan informasi intelijen bahwa akan adanya pemasukan barang selundupan dengan menggunakan Kapal Ekspor yang kembali dari Port Klang Malaysia yaitu Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan atas informasi intelijen tersebut, Tim Patroli Laut BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan selanjutnya bergerak untuk melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan langsung melakukan penghentian sarana pengangkut di lokasi sekitar muara Sungai Asahan, dan selanjutnya tim melakukan pemeriksaan awal atas dugaan membawa barang selundupan dari hasil pemeriksaan awal, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifes, dan dari hasil pemeriksaan awal dan wawancara lisan terhadap awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung Indonesia.

- Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan melihat lokasi dan posisi tumpukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman dan muatan lainnya berupa fiber (box ikan) berada pada palka yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam di atas laut, maka Tim Patroli Laut BC-15031 membawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 untuk sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dengan dikawal Kapal Patroli BC-15301.

- Bahwa sesudah Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung pada pukul 19.30 WIB

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam di atas kapal tersebut beserta muatannya yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman dan fiber (box ikan) dan pada saat pemeriksaan masih berlangsung, sekitar jam 22.00 WIB massa (pemuda setempat) yang diduga berasal dari lingkungan sekitar Pelabuhan Teluk Nibung mulai berdatangan, namun masih sebatas memperhatikan pemeriksaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB, massa yang dikomandoi oleh Terdakwa mulai terprovokasi untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di kapal secara sepihak dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril (keseluruhannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mulai masuk ke dalam palka kapal dan mengeluarkan barang impor serta mengambil secara paksa barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman dalam jumlah cukup banyak tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 07.00 WIB setelah kondisi di lapangan lebih kondusif, Petugas Bea dan Cukai melanjutkan pemeriksaan atas kapal dan muatannya, dan berdasarkan hasil akhir pemeriksaan Saksi Deddy Gutawan dan Saksi Muhammad Sidik beserta tim mengamankan produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dan terdaftar dalam manifest dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak yang terdiri dari:

- 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merek Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);
- 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merek Panda Brand Oyster Sauce;
- 18 Karton @12 Sachet @200 gram merek Green Tea Mix Chatramue Brand;

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merek Scott's Emulsion Vita Orange;
- 11 Karton @6 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merek Wheat Molasses;
- 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 6 Karton @25 Bungkus merek Fruit Candy;
- 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merek Green Raisin;
- 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merek The Salt Baked The Kernel;
- 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merek Gula – Gula Hacks;
- 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @12 Kaleng merek Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
- 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merek Anlene Gold;
- 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
- 2 Karton @20 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @5 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @9 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Mocha;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Berry Burst;
- 1 Karton @10 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Original;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Chocolate;
- 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merek Seven Seas Multivitamin Syrup;
- 1 Karton @22 Bungkus merek Nescafe 3 in 1;
- 1 Karton @7 Bungkus merek Durian Tanpa Kulit.
- Bahwa jika didasarkan pada keterangan dari Saksi Safaruddin, Saksi Andes Rinaldi, Saksi Erwin Hasibuan, Saksi Faisal Wildan Mukalladun, selaku awak kapal beserta awak kapal lainnya menyatakan bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman diperkirakan sekitar 363 (tiga ratus enam puluh tiga) dan kemudian dibandingkan dengan hasil akhir pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai jumlah yang menemukan produk olahan makanan dan minuman sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak maka terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) kotak produk olahan makanan dan minuman yang hilang pada saat terjadi pengeluaran dan pengambilan barang impor secara paksa terhadap barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dan terdaftar dalam manifest dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak yang terdiri dari:
  - 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merek Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);
  - 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merek Panda Brand Oyster Sauce;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Karton @12 Sachet @200 gram merek Green Tea Mix Chatramue Brand;
- 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merek Scott's Emulsian Vita Orange;
- 11 Karton @6 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merek Wheat Molasses;
- 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 6 Karton @25 Bungkus merek Fruit Candy;
- 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merek Green Raisin;
- 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merek The Salt Baked The Kernel;
- 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merek Gula – Gula Hacks;
- 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @12 Kaleng merek Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
- 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merek Anlene Gold;
- 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
- 2 Karton @20 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @5 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @9 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Mocha;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Berry Burst;
- 1 Karton @10 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Original;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Chocolate;
- 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merek Seven Seas Multivitamin Syrup;
- 1 Karton @22 Bungkus merek Nescafe 3 in 1;
- 1 Karton @7 Bungkus merek Durian Tanpa Kulit.

Serta terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) kotak produk olahan makanan dan minuman yang hilang pada saat terjadi pengeluaran dan pengambilan barang impor secara paksa terhadap barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa **belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean.**

➤ Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Frans Yudi Hasnawan, S.E., M.H selaku Ahli Bidang Kepabeanaan menjelaskan bahwa:

- a.** Bahwa berdasarkan Pasal 7A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dinyatakan bahwa **"Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya"**. Jadi kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia (luar negeri) tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia (dalam negeri) wajib membawa dokumen manifest atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diangkutnya dimana manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

**b.** Bahwa proses importasi barang dari luar negeri mulai dari pengangkutannya sampai dengan barang impor tersebut dapat dikeluarkan atau dipakai di dalam negeri terdapat kewajiban pabean yang harus dipenuhi.

**c.** Bahwa produk olahan makanan dan minuman berbagai jenis dan merek bukan merupakan komoditi yang dilarang, namun dibatasi pemasukannya atau importasinya. Kegiatan importasi untuk komoditi produk olahan makanan dan minuman tersebut harus dilengkapi dengan perizinan dari instansi teknis terkait yaitu seperti Surat Keterangan Impor (SKI) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Laporan Surveyor (LS) dari Kementerian Perdagangan

**d.** Bahwa perbuatan Terdakwa yang memprovokasi sekelompok massa sehingga terjadi pengambilan paksa barang-barang muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi GT. 197 yaitu berupa produk makanan dan minuman adalah perbuatan melanggar hukum karena barang-barang muatan kapal tersebut merupakan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya seperti belum diberitahukan dalam PIB, belum dipenuhinya pungutan negara berupa Bea Masuk dan PDRI serta belum mendapatkan SPPB.

**e.** Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengeluarkan barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman berdampak kepada kerugian negara karena tidak terpenuhinya pungutan negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Disamping itu, negara juga dirugikan secara immaterial karena jika pemasukan produk olahan makanan dan minuman dilakukan secara ilegal dan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini dapat membahayakan kesehatan konsumen dan masyarakat luas yang mengonsumsinya karena belum terjamin keamanannya yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, virus atau penyakit.

**f.** Bahwa jumlah total pungutan negara yang harus dibayar atau total potensi kerugian negara untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak yaitu sebesar Total BM + Total

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN + Total PPh = Rp29.738.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai adalah perbuatan ilegal dan dilarang oleh undang-undang;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua** bersama sama dengan saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril (keseluruhannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb atas nama Terdakwa Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Gutawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penindakan yang dilakukan oleh Petugas Patroli Laut Bea dan Cukai terhadap Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang mengangkut barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman berbagai merek dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia tujuan Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 17.30 WIB, di Perairan Sungai Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, karena saksi ikut melakukan penindakan terhadap Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang mengangkut produk olahan makanan dan minuman berbagai merek tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam penindakan yang dilakukan oleh Petugas Patroli Laut Bea dan Cukai terhadap Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 adalah sebagai Komandan Patroli Kapal BC-15031 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Nomor PRIN-112/KBC.0205/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan jumlah personel 8 (delapan) orang dan masa berlayar dari tanggal 18 samapi dengan 21 Desember 2023 untuk melaksanakan Patroli Laut di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 16.00 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 mendapatkan informasi intelijen bahwa akan adanya pemasukan barang berupa Narkotika (NPP) dengan menggunakan moda kapal ekspor yang kembali dari Portklang-Malaysia yaitu Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
- Bahwa atas informasi intelijen tersebut, Tim Patroli Laut BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan selanjutnya bergerak untuk melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan langsung melakukan penghentian sarana pengangkut di lokasi sekitar muara Sungai Asahan, dan selanjutnya tim melakukan pemeriksaan awal atas dugaan membawa barang NPP dan dari hasil pemeriksaan awal, Tim Patroli Laut BC-15031 belum menemukan NPP tetapi menemukan barang lainnya yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifest;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal dan wawancara lisan terhadap awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, diketahui bahwa

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia;

- Bahwa dengan pertimbangan lokasi dan posisi tumpukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman dan muatan lainnya berupa fiber (box ikan) berada pada palka yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam di atas laut, maka Tim Patroli Laut BC-15031 membawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 untuk sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dengan dikawal Kapal Patroli BC-15301;
- Bahwa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung pada jam 19.30 WIB dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam atas kapal tersebut beserta muatannya yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman dan fiber (box ikan);
- Bahwa pada saat pemeriksaan masih berlangsung, sekitar jam 22.00 WIB massa (pemuda setempat) yang diduga berasal dari lingkungan sekitar Pelabuhan Teluk Nibung mulai berdatangan, namun masih sebatas memperhatikan pemeriksaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pada hari Rabu (dinihari), tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 00.30 WIB, massa yang dikomandoi oleh seseorang yang dikenal bernama saudara Iwan Ketua mulai memprovokasi untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di kapal secara sepihak;
- Bahwa saksi bersama petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung lainnya telah mencoba menghentikan aksi tersebut dan berdialog kepada massa dan mengingatkan untuk tidak mengambil barang-barang impor tersebut, namun tidak berhasil menghentikan dan jumlah massa semakin lama semakin banyak dan tak terkendali lagi masuk ke area pelabuhan dan selanjutnya mulai masuk ke dalam palka kapal dan mengambil paksa barang-barang dalam jumlah cukup banyak (tidak terhitung) yaitu muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 07.00 WIB kondisi di lapangan telah kondusif, saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan atas kapal dan muatannya. Berdasarkan hasil akhir pemeriksaan, saksi dan Tim mengamankan produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dalam manifes dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Madya Pabean C Teluk Nibung untuk proses penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melihat saudara Iwan Ketua berada di atas palka kapal tanpa adanya izin dari Pejabat Bea dan Cukai Teluk Nibung yang berwenang;
- Bahwa barang-barang produk olahan makanan dan minuman yang diperkirakan hilang adalah sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) kotak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada saat saksi bersama tim melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut yaitu sesuai *crew list*, sebagai berikut:
  - Sdr. Nanang Kasim, selaku Nakhoda;
  - Sdr. Syahrums, selaku Mualim I;
  - Sdr. Firza Kayla Pasha, selaku Mualim II;
  - Sdr. Faisal Wildan Mukalladun, selaku Kkm;
  - Sdr. Juanda Syah Putra Tambunan, selaku Masinis I;
  - Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Ahmadi Siahaan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Safaruddin, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Andes Rinaldi, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Erwin Hasibuan, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Muhammad Safii, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Ardian, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Dahman Marpaung, selaku Juru Masak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama kelompok massa yang mengambil paksa muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 00.30 WIB saudara Iwan Ketua datang bersama sekelompok massa ke dermaga Pelabuhan Teluk Nibung yang masih merupakan Kawasan Pabean. Sdr. Iwan Ketua bertindak sebagai komando massa tersebut dan mulai memprovokasi untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di kapal secara sepihak. Massa semakin lama semakin banyak dan tak terkendali lagi masuk ke area pelabuhan dan selanjutnya mulai masuk ke dalam palka kapal dan mengambil paksa barang-barang muatan kapal yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan penghitungan berapa banyak jumlah yang berhasil diambil paksa oleh massa tersebut karena saksi masih fokus kepada pengamanan atas barang-barang muatan lainnya;



- Bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang berhasil dirampas oleh sekelompok massa yang dikomandoi oleh saudara adalah ilegal karena tidak tercantum dalam manifes, maka sudah pasti barang yang dirampas tersebut belum dilakukan pembayaran atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan atas kapal, saksi tidak ada menemukan dokumen manifes Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang mencantumkan komoditi berupa produk olahan makanan dan minuman. Didalam manifes Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 hanya tercantum jenis barang berupa fiber (box ikan) sebanyak 240 box;
- Bahwa Nakhodan beserta Anak Buah Kapal pada saat pemeriksaan tetap berada di atas kapal dan pada pagi harinya setelah pemeriksaan selesai baru diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdapat bukti rekaman video pada saat malam kerusuhan dan yang ada di dalam video tersebut adalah saudara Iwan Ketua bersama para massa yang melakukan pengambilan paksa barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
  - Terdakwa tidak pernah memerintahkan orang-orang di sekitar lokasi kejadian untuk mengambil barang-barang dalam palka kapal secara paksa;
  - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- 2. Muhammad Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi mengetahui penindakan yang dilakukan oleh Petugas Patroli Laut Bea dan Cukai terhadap Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang mengangkut barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman berbagai merek dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia tujuan Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 17.30 WIB, di Perairan Sungai Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, karena saksi ikut melakukan penindakan terhadap Kapal KLM. Miftha





Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang mengangkut produk olahan makanan dan minuman berbagai merek tersebut;

- Bahwa peran saksi dalam penindakan yang dilakukan oleh Petugas Patroli Laut Bea dan Cukai terhadap Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 adalah sebagai Komandan Patroli Kapal BC-15031 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Nomor PRIN-112/KBC.0205/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan jumlah personel 8 (delapan) orang dan masa berlayar dari tanggal 18 samapi dengan 21 Desember 2023 untuk melaksanakan Patroli Laut di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 16.00 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 mendapatkan informasi intelijen bahwa akan adanya pemasukan barang berupa Narkotika (NPP) dengan menggunakan moda kapal ekspor yang kembali dari Portklang-Malaysia yaitu Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
- Bahwa atas informasi intelijen tersebut, Tim Patroli Laut BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan selanjutnya bergerak untuk melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan langsung melakukan penghentian sarana pengangkut di lokasi sekitar muara Sungai Asahan, dan selanjutnya tim melakukan pemeriksaan awal atas dugaan membawa barang NPP dan dari hasil pemeriksaan awal, Tim Patroli Laut BC-15031 belum menemukan NPP tetapi menemukan barang lainnya yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifest;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal dan wawancara lisan terhadap awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia;
- Bahwa dengan pertimbangan lokasi dan posisi tumpukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman dan muatan lainnya berupa fiber (box ikan) berada pada palka yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam di atas laut, maka Tim Patroli Laut BC-15031



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI, GT. 197 untuk sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dengan dikawal Kapal Patroli BC-15301;

- Bahwa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI, GT. 197 sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung pada jam 19.30 WIB dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam atas kapal tersebut beserta muatannya yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman dan fiber (box ikan);
- Bahwa pada saat pemeriksaan masih berlangsung, sekitar jam 22.00 WIB massa (pemuda setempat) yang diduga berasal dari lingkungan sekitar Pelabuhan Teluk Nibung mulai berdatangan, namun masih sebatas memperhatikan pemeriksaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pada hari Rabu (dinihari), tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 00.30 WIB, massa yang dikomandoi oleh seseorang yang dikenal bernama saudara Iwan Ketua mulai memprovokasi untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di kapal secara sepihak;
- Bahwa saksi bersama petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung lainnya telah mencoba menghentikan aksi tersebut dan berdialog kepada massa dan mengingatkan untuk tidak mengambil barang-barang impor tersebut, namun tidak berhasil menghentikan dan jumlah massa semakin lama semakin banyak dan tak terkendali lagi masuk ke area pelabuhan dan selanjutnya mulai masuk ke dalam palka kapal dan mengambil paksa barang-barang dalam jumlah cukup banyak (tidak terhitung) yaitu muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 07.00 WIB kondisi di lapangan telah kondusif, saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan atas kapal dan muatannya. Berdasarkan hasil akhir pemeriksaan, saksi dan Tim mengamankan produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dalam manifes dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung untuk proses penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat saudara Iwan Ketua berada di atas palka kapal tanpa adanya izin dari Pejabat Bea dan Cukai Teluk Nibung yang berwenang;
- Bahwa barang-barang produk olahan makanan dan minuman yang diperkirakan hilang adalah sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) kotak;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada saat saksi bersama tim melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut yaitu sesuai *crew list*, sebagai berikut:
  - Sdr. Nanang Kasim, selaku Nakhoda;
  - Sdr. Syahrudin, selaku Mualim I;
  - Sdr. Firza Kayla Pasha, selaku Mualim II;
  - Sdr. Faisal Wildan Mukalladun, selaku Kkm;
  - Sdr. Juanda Syah Putra Tambunan, selaku Masinis I;
  - Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Ahmadi Siahaan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Safaruddin, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Andes Rinaldi, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Erwin Hasibuan, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Muhammad Safii, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Ardian, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Dahman Marpaung, selaku Juru Masak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama kelompok massa yang mengambil paksa muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 00.30 WIB saudara Iwan Ketua datang bersama sekelompok massa ke dermaga Pelabuhan Teluk Nibung yang masih merupakan Kawasan Pabean. Sdr. Iwan Ketua bertindak sebagai komando massa tersebut dan mulai memprovokasi untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di kapal secara sepihak. Massa semakin lama semakin banyak dan tak terkendali lagi masuk ke area pelabuhan dan selanjutnya mulai masuk ke dalam palka kapal dan mengambil paksa barang-barang muatan kapal yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan penghitungan berapa banyak jumlah yang berhasil diambil paksa oleh massa tersebut karena saksi masih fokus kepada pengamanan atas barang-barang muatan lainnya;
- Bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang berhasil dirampas oleh sekelompok massa yang dikomandoi oleh saudara adalah ilegal karena tidak tercantum dalam manifes, maka sudah pasti barang yang dirampas tersebut belum dilakukan pembayaran atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan atas kapal, saksi tidak ada menemukan dokumen manifes Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang mencantumkan komoditi berupa produk olahan makanan dan minuman. Didalam manifes Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 hanya tercantum jenis barang berupa fiber (box ikan) sebanyak 240 box;
  - Bahwa Nakhodan beserta Anak Buah Kapal pada saat pemeriksaan tetap berada di atas kapal dan pada pagi harinya setelah pemeriksaan selesai baru diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa terdapat bukti rekaman video pada saat malam kerusuhan dan yang ada di dalam video tersebut adalah saudara Iwan Ketua bersama para massa yang melakukan pengambilan paksa barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
    - Terdakwa tidak pernah memerintahkan orang-orang di sekitar lokasi kejadian untuk mengambil barang-barang dalam palka kapal secara paksa;
    - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
3. Andes Rinaldi Alias Rinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi merupakan crew di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dimana kapal tersebut merupakan kapal dari PT. Fajar Asahan Mandiri;
  - Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri beralamat di Jl. Sudirman Kota Tanjungbalai adalah perusahaan yang bergerak di bidang agen pelayaran yang mengurus jasa Transportasi Kapal Laut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yaitu sesuai crew list, sebagai berikut:
    - Sdr. Nanang Kasim, selaku Nakhoda;
    - Sdr. Syahrums, selaku Mualim I;
    - Sdr. Firza Kayla Pasha, selaku Mualim II;
    - Sdr. Faisal Wildan Mukalladun, selaku Kkm;
    - Sdr. Juanda Syah Putra Tambunan, selaku Masinis I;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan, selaku Juru Minyak;
- Sdr. Ahmadi Siahaan, selaku Juru Minyak;
- Sdr. Safaruddin, selaku Juru Mudi;
- Saksi Andes Rinaldi, selaku Juru Mudi;
- Sdr. Erwin Hasibuan, selaku Juru Mudi;
- Sdr. Muhammad Safii, selaku Juru Mudi;
- Sdr. Ardian, selaku Juru Mudi;
- Sdr. Dahman Marpaung, selaku Juru Masak
- Bahwa tugas dan peran dan tanggung jawab crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, sebagai berikut:
  - a. Sdr. Nanang Kasim selaku Nahkoda bertugas sebagai penanggung jawab di atas kapal dari haluan sampai buritan beserta isinya, menentukan arah haluan kapal, membaca GPS, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, mengurus surat-surat, mengurus muatan, mengatur keuangan dan belanja serta membagikan uang.
  - b. Sdr. Syahrums, Sdr. Firza Kayla Pasha selaku Mualim I dan Mualim II bertugas sebagai pembantu Nahkoda dalam mengontrol anggota, mengatur kebutuhan di kapal, mengtur alat-alat navigasi di kapal, mengatur muatan kapal untuk stabilitas kapal.
  - c. Sdr. Faisal Wildan Mukhalladun selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bertugas menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki mana kala ada kerusakan kecil, dan membuang air kapal dan melakukan perawatan mesin di kapal.
  - d. Sdr. Juanda Syahputra Tambunan selaku Masinis I bertugas membantu KKM menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil, dan membuang air kapal.
  - e. Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan dan Sdr. Ahmadi Siahaan selaku Juru Minyak bertugas untuk membantu KKM dan Masinis dalam mengontrol mesin kapal dan membuang air kapal.
  - f. Sdr. Safaruddin, Sdr. Andes Rinaldi (saksi sendiri), Sdr. Erwin Hasibuan, Sdr. Muhammad Safii dan Sdr. Ardian selaku Juru Mudi bertugas membawa kapal, mengikat tenda, membersihkan kapal, menjaga kapal, menghitung muatan di kapal.
  - g. Sdr. Dahman Marpaung selaku Juru Masak bertugas untuk memasak di Kapal.

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan 12 (dua belas) crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi ditindak pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 17.30 WIB di Perairan Sungai Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa alasan penindakan adalah karena crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sedang membawa barang selundupan berupa produk olahan makanan dan minuman berbagai merek sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton dari Pelabuhan Port Klang, Malaysia tujuan Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi bersama 12 (dua belas) orang crew menggunakan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang, Malaysia dengan muatan ikan segar, buah-buahan, dan sayur-sayuran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 11.00 waktu Malaysia, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sudah tiba di Pelabuhan Port Klang, Malaysia. Setelah tiba, Nakhoda kemudian turun dari kapal dan mengurus surat-surat ketibaan crew kapal seperti paspor dan isi muatan kapal kepada pihak Agen di Port Klang, Malaysia;
- Bahwa setelah administrasi kedatangan di Port Klang, Malaysia sudah selesai diurus oleh Nakhoda, selanjutnya muatan di dalam Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sudah bisa dibongkar;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Waktu Malaysia, seseorang yang dipanggil Sdr. Asun datang ke Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi dengan membawa Truck Lori dan Mobil Forklift dengan muatan produk olahan makanan dan minuman kemudian atas perintah dari Nakhoda seluruh crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi membantu untuk memuat produk olahan dan makanan dan minuman tersebut ke dalam kapal;
- Bahwa setahu saksi dari Nakhoda jumlah produk olahan makanan dan minuman tersebut adalah sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa setelah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton produk olahan makanan dan minuman tersebut selesai dimuat dan disusun, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Waktu Malaysia, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi bertolak dari Pelabuhan Port Klang, Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung dan kemudian akhirnya ketika masuk ke perairan Sungai Asahan kami diperiksa dan ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang produk makanan dan minuman olahan yang dibawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi tersebut, yang mengetahuinya adalah saudara Nanang Kasim selaku Nakhoda Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan awal terhadap muatan kapal dan menemukan tumpukan karton produk makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifest kapal;
- Bahwa setelah Petugas Bea dan Cukai selesai melaksanakan pemeriksaan awal muatan Kapal, crew beserta kapal dan muatan langsung dibawa ke Pelabuhan Teluk Nibung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas bea dan cukai tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, setelah sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, petugas Bea dan Cukai mengumpulkan saksi dan 12 (dua belas) orang crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi di buritan kapal untuk diamankan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB, benar datang sekelompok massa yang kemudian mencoba masuk ke Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi dengan tujuan mengambil barang-barang produk makanan dan minuman muatan yang telah ditegah Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa dari sekelompok massa tersebut saksi mendengar ada seorang yang aktif berbicara dengan petugas bea dan cukai yaitu yang saksi kenal dengan panggilan saudara Iwan Ketua;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat massa yang memaksa masuk dan berhasil merampas produk olahan makanan dan minuman yang ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai tersebut karena saksi sedang diamankan diburitan kapal bersama crew kapal lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah muatan produk makanan dan minuman yang dimuat di dalam Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi dari Port Klang Malaysia berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, karena saksi ikut melakukan penghitungan sewaktu produk olahan makanan dan minuman dimuat di Port Klang, Malaysia;
- Bahwa terkait saudara Iwan Ketua, saksi hanya mengetahui nama panggilannya saja, nama aslinya atau nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya termasuk pekerjaannya, saksi tahu panggilannya Iwan Ketua karena sering melihatnya di area sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung dan orang-orang memanggilnya demikian;

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Nahkoda memerintahkan saudara Faisal Wildan Mukhalladun untuk mengatur dan menyortir produk olahan makanan dan minuman tersebut ke atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi;
  - Bahwa letak atau posisi 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton produk makanan dan minuman tersebut berada di Lambung Palka di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi. Peletakan muatan produk makanan dan minuman di lambung kapal ini adalah tidak wajar karena untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai;
  - Bahwa saksi menerima gaji bulanan sebagai Juru Mudi di Perusahaan Pelayaran PT. Fajar Asahan Mandiri yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya. Saksi juga mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertripnya, pembayaran diberikan oleh Nahkoda secara tunai/cash ketika kembali ke Pelabuhan Teluk Nibung;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, yang mengetahuinya adalah perusahaan PT. Fajar Asahan Mandiri;
  - Bahwa saksi tidak begitu mengerti administrasi dokumen kapal, karena yang mengurusnya adalah saudara Nanang Kasim selaku Nahkoda, namun setahu saksi terhadap 363 (tiga ratus enam puluh tiga) produk olahan makanan dan minuman tersebut tidak ada dokumennya;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
4. Faisal Wildan Mukhalladun Alias Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi merupakan crew di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dimana kapal tersebut merupakan kapal dari PT. Fajar Asahan Mandiri;
  - Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri beralamat di Jl. Sudirman Kota Tanjungbalai adalah perusahaan yang bergerak di bidang agen pelayaran yang mengurus jasa Transportasi Kapal Laut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yaitu sesuai crew list, sebagai berikut:
    - Sdr. Nanang Kasim, selaku Nakhoda;
    - Sdr. Syahrums, selaku Mualim I;
    - Sdr. Firza Kayla Pasha, selaku Mualim II;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Faisal Wildan Mukalladun, selaku Kkm;
  - Sdr. Juanda Syah Putra Tambunan, selaku Masinis I;
  - Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Ahmadi Siahaan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Safaruddin, selaku Juru Mudi;
  - Saksi Andes Rinaldi, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Erwin Hasibuan, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Muhammad Safii, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Ardian, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Dahman Marpaung, selaku Juru Masak
- Bahwa tugas dan peran dan tanggung jawab crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI, sebagai berikut:
- a. Sdr. Nanang Kasim selaku Nahkoda bertugas sebagai penanggung jawab di atas kapal dari haluan sampai buritan beserta isinya, menentukan arah haluan kapal, membaca GPS, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, mengurus surat-surat, mengurus muatan, mengatur keuangan dan belanja serta membagikan uang.
  - b. Sdr. Syahrurn, Sdr. Firza Kayla Pasha selaku Mualim I dan Mualim II bertugas sebagai pembantu Nahkoda dalam mengontrol anggota, mengatur kebutuhan di kapal, mengtur alat-alat navigasi di kapal, mengatur muatan kapal untuk stabilitas kapal.
  - c. Sdr. Faisal Wildan Mukhalladun selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bertugas menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki mana kala ada kerusakan kecil, dan membuang air kapal dan melakukan perawatan mesin di kapal.
  - d. Sdr. Juanda Syahputra Tambunan selaku Masinis I bertugas membantu KKM menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil, dan membuang air kapal.
  - e. Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan dan Sdr. Ahmadi Siahaan selaku Juru Minyak bertugas untuk membantu KKM dan Masinis dalam mengontrol mesin kapal dan membuang air kapal.
  - f. Sdr. Safaruddin, Sdr. Andes Rinaldi (saksi sendiri), Sdr. Erwin Hasibuan, Sdr. Muhammad Safii dan Sdr. Ardian selaku Juru Mudi bertugas membawa kapal, mengikat tenda, membersihkan kapal, menjaga kapal, menghitung muatan di kapal.

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sdr. Dahman Marpaung selaku Juru Masak bertugas untuk memasak di Kapal.

- Bahwa saksi dan 12 (dua belas) crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi ditindak pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 17.30 WIB di Perairan Sungai Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa alasan penindakan adalah karena crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sedang membawa barang selundupan berupa produk olahan makanan dan minuman berbagai merek sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton dari Pelabuhan Port Klang, Malaysia tujuan Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi bersama 12 (dua belas) orang crew menggunakan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang, Malaysia dengan muatan ikan segar, buah-buahan, dan sayur-sayuran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 11.00 waktu Malaysia, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sudah tiba di Pelabuhan Port Klang, Malaysia. Setelah tiba, Nakhoda kemudian turun dari kapal dan mengurus surat-surat ketibaan crew kapal seperti paspor dan isi muatan kapal kepada pihak Agen di Port Klang, Malaysia;
- Bahwa setelah administrasi kedatangan di Port Klang, Malaysia sudah selesai diurus oleh Nakhoda, selanjutnya muatan di dalam Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sudah bisa dibongkar;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Waktu Malaysia, seseorang yang dipanggil Sdr. Asun datang ke Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi dengan membawa Truck Lori dan Mobil Forklift dengan muatan produk olahan makanan dan minuman kemudian atas perintah dari Nakhoda seluruh crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi membantu untuk memuat produk olahan dan makanan dan minuman tersebut ke dalam kapal;
- Bahwa setahu saksi dari Nakhoda jumlah produk olahan makanan dan minuman tersebut adalah sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa setelah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton produk olahan makanan dan minuman tersebut selesai dimuat dan disusun, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Waktu Malaysia, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi bertolak dari Pelabuhan Port Klang, Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung dan kemudian akhirnya

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masuk ke perairan Sungai Asahan kami diperiksa dan ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang produk makanan dan minuman olahan yang dibawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi tersebut, yang mengetahuinya adalah saudara Nanang Kasim selaku Nakhoda Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan awal terhadap muatan kapal dan menemukan tumpukan karton produk makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifest kapal;
- Bahwa setelah Petugas Bea dan Cukai selesai melaksanakan pemeriksaan awal muatan Kapal, crew beserta kapal dan muatan langsung dibawa ke Pelabuhan Teluk Nibung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas bea dan cukai tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, setelah sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, petugas Bea dan Cukai mengumpulkan saksi dan 12 (dua belas) orang crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi di buritan kapal untuk diamankan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB, benar datang sekelompok massa yang kemudian mencoba masuk ke Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi dengan tujuan mengambil barang-barang produk makanan dan minuman muatan yang telah ditegah Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa dari sekelompok massa tersebut saksi mendengar ada seorang yang aktif berbicara dengan petugas bea dan cukai yaitu yang saksi kenal dengan panggilan saudara Iwan Ketua;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat massa yang memaksa masuk dan berhasil merampas produk olahan makanan dan minuman yang ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai tersebut karena saksi sedang diamankan diburitan kapal bersama crew kapal lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah muatan produk makanan dan minuman yang dimuat di dalam Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi dari Port Klang Malaysia berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, karena saksi ikut melakukan penghitungan sewaktu produk olahan makanan dan minuman dimuat di Port Klang, Malaysia;
- Bahwa terkait saudara Iwan Ketua, saksi hanya mengetahui nama panggilannya saja, nama aslinya atau nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya termasuk pekerjaannya, saksi tahu panggilannya Iwan Ketua

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sering melihatnya di area sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung dan orang-orang memanggilnya demikian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Nahkoda memerintahkan saudara Faisal Wildan Mukhalladun untuk mengatur dan menyortir produk olahan makanan dan minuman tersebut ke atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi;
- Bahwa letak atau posisi 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton produk makanan dan minuman tersebut berada di Lambung Palka di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI. Peletakan muatan produk makanan dan minuman di lambung kapal ini adalah tidak wajar karena untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi menerima gaji bulanan sebagai Juru Mudi di Perusahaan Pelayaran PT. Fajar Asahan Mandiri yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya. Saksi juga mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertripnya, pembayaran diberikan oleh Nahkoda secara tunai/cash ketika kembali ke Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI, yang mengetahuinya adalah perusahaan PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa saksi tidak begitu mengerti administrasi dokumen kapal, karena yang mengurusnya adalah saudara Nanang Kasim selaku Nahkoda, namun setahu saksi terhadap 363 (tiga ratus enam puluh tiga) produk olahan makanan dan minuman tersebut tidak ada dokumennya;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5. Edi Putra, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha agen pelayaran atau agen pengangkut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manajer Operasional di PT. Fajar Asahan Mandiri adalah mengatur segala operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi perusahaan;
- Bahwa kapal-kapal yang biasanya diurus atau diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri, yaitu KM. Rejeki Surya 1, KLM. Mifta Rizki 2, KLM. Star Mandiri, KM. Semangat Nelayan dan KLM. Rezeki Bersama 88 dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal-kapal tersebut biasanya digunakan untuk berlayar keluar negeri terkait kegiatan ekspor dan impor;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Fajar Asahan Mandiri dalam mengurus atau mengageni kapal-kapal yang akan berlayar keluar negeri khususnya terkait dengan kegiatan ekspor dan impor yaitu mulai dari pengurusan dokumen perijinan kapal seperti ijin berlayar, mengurus paspor awak kapal, mengurus dokumen pemberitahuan ekspor (PEB) dan juga melakukan pengurusan manifes baik manifes keberangkatan kapal (*outward manifest*) maupun manifes kedatangan kapal (*inward manifest*);

- Bahwa kegiatan penindakan atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 19 Desember 2023, sebagai berikut:

- a. Awalnya pada tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 20.30 WIB saksi dihubungi staf yang bernama saudara Hafni bahwa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai dan Kepolisian karena kapal tersebut diduga membawa narkoba dan atas informasi ini kemudian saksi langsung menelepon kapten kapal dan namun saat itu tidak ada yang mengangkat.

- b. Selanjutnya saksi meminta saudara Hafni untuk terus memantau perkembangan yang berada di lapangan, sekitar jam 21.00 WIB, saksi kembali bertanya perkembangan di lapangan dan saudara Hafni menginformasikan semakin banyak orang yang datang ke Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung.

- c. Keesokan harinya tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 08.00 WIB, saksi mendapatkan kiriman video dari staf yang di lapangan yaitu saudara Akhin, dari video itu saksi melihat ada sekelompok massa yang sedang beradu mulut dengan Petugas Bea dan Cukai yang berusaha untuk mengambil paksa barang-barang yang ada di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197.

- d. Bahwa sekitar jam 10.00 WIB baru saksi mendapat kabar bahwa awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 kedapatan ada membawa muatan barang impor yang tidak sesuai ketentuan dari Malaysia.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui muatan yang dibawa oleh awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 19 Desember 2023,

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru mengetahuinya disekitar pertengahan bulan Januari 2024 bahwa muatannya adalah produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 264 kotak;

- Bahwa produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 264 kotak yang dibawa oleh awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 tanpa sepengetahuan saksi atau tanpa sepengetahuan Manajemen PT. Fajar Asahan Mandiri. Manajemen perusahaan sudah berulang kali mengingatkan kepada para Anak Buah Kapal jika kembali dari Malaysia untuk tidak membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 264 kotak yang dibawa oleh awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada tanggal 19 Desember 2023 tidak ada diberitahukan dalam manifes. Kedatangan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 telah saksi beritahukan dalam *inward manifest* sesuai BC 1.1 No. 0000027 tanggal 19 Desember 2023 dengan muatan 240 Box *Empty Fiber Box*;
- Bahwa kebijakan PT. Fajar Asahan Mandiri jika awak kapal kedatangan membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan yaitu semua awak kapal diwajibkan membuat surat pernyataan diatas materai yang pada intinya jika kedatangan membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan akan diberhentikan dan awak kapal yang bersangkutan mempertanggungjawabkan sendiri atas perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 264 kotak yang dibawa oleh awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa menurut saksi Nakhoda yaitu saudara Nanang Kasim yang paling bertanggung jawab atas bawaan barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 264 kotak yang dibawa oleh awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama kelompok massa yang mengambil paksa muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197. Namun saksi melihat dari video yang saksi terima terlihat jelas saudara Iwan Ketua memprovokasi massa untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197. Berdasarkan informasi yang saksi terima dari anggota dilapangan, cukup

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak barang yang dijarah oleh kelompok massa tersebut, akan tetapi untuk jenis dan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 tersebut disewa dari saudara Rustam yang beralamat di Jalan Indah Gelora RT.001, RW.010, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
  - Bahwa pemilik Kapal KM. Rejeki Surya 1, KLM. Star Mandiri, dan KLM. Rezeki Bersama 38 adalah PT. Fajar Asahan Mandiri. Untuk Kapal KM. Semangat Nelayan sebenarnya sudah menjadi milik PT. Fajar Asahan Mandiri akan tetapi saat ini belum berganti nama kepemilikan (belum balik nama). Sedangkan untuk Kapal KLM. Miftha Rizky 2 adalah milik PT. Sumber Mutiara Lestari dan yang bertindak sebagai Direktur Utamanya yaitu saudara Paiman Alias Aleng dan kemudian kapal tersebut disewa oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;
  - Bahwa proses sewa menyewa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yaitu Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 sebenarnya sudah dibeli atau dimiliki oleh PT. Sumber Mutiara Lestari yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan yang bertindak sebagai Direktur Utamanya yaitu saudara Paiman Alias Aleng, akan tetapi kapal tersebut belum dibaliknamakan. Kemudian Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 disewa oleh PT. Fajar Asahan Mandiri yaitu sejak bulan September 2023, oleh karena Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 belum berganti nama (balik nama), maka untuk keperluan pengurusan administrasi berlayar proses sewa menyewa Kapal tersebut dilakukan antara saudara Rustam (pemilik kapal yang lama) dengan PT. Fajar Asahan Mandiri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 disewa dengan pembayaran secara bulanan yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi terkait cara pembayaran ataupun perjanjian sewa menyewanya saksi kurang begitu tahu;
  - Bahwa yang melakukan perjanjian sewa menyewa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 tersebut adalah saudara Andi Asmara selaku Direktur Utama;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
6. Syahrums, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi merupakan *crew* di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dimana kapal tersebut merupakan kapal dari PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri beralamat di Jl. Sudirman Kota Tanjungbalai adalah perusahaan yang bergerak di bidang agen pelayaran yang mengurus jasa Transportasi Kapal Laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yaitu sesuai *crew list*, sebagai berikut:
  - Sdr. Nanang Kasim, selaku Nakhoda;
  - Sdr. Syahrums, selaku Mualim I;
  - Sdr. Firza Kayla Pasha, selaku Mualim II;
  - Sdr. Faisal Wildan Mukalladun, selaku Kkm;
  - Sdr. Juanda Syah Putra Tambunan, selaku Masinis I;
  - Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Ahmadi Siahaan, selaku Juru Minyak;
  - Sdr. Safaruddin, selaku Juru Mudi;
  - Saksi Andes Rinaldi, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Erwin Hasibuan, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Muhammad Safii, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Ardian, selaku Juru Mudi;
  - Sdr. Dahman Marpaung, selaku Juru Masak
- Bahwa tugas dan peran dan tanggung jawab *crew* Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, sebagai berikut:
  - a. Sdr. Nanang Kasim selaku Nakhoda bertugas sebagai penanggung jawab di atas kapal dari haluan sampai buritan beserta isinya, menentukan arah haluan kapal, membaca GPS, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, mengurus surat-surat, mengurus muatan, mengatur keuangan dan belanja serta membagikan uang.
  - b. Sdr. Syahrums, Sdr. Firza Kayla Pasha selaku Mualim I dan Mualim II bertugas sebagai pembantu Nakhoda dalam mengontrol anggota, mengatur kebutuhan di kapal, mengatur alat-alat navigasi di kapal, mengatur muatan kapal untuk stabilitas kapal.
  - c. Sdr. Faisal Wildan Mukhalladun selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bertugas menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, memperbaiki mana kala ada kerusakan kecil, dan membuang air kapal dan melakukan perawatan mesin di kapal.

d. Sdr. Juanda Syahputra Tambunan selaku Masinis I bertugas membantu KKM menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil, dan membuang air kapal.

e. Sdr. Ahmad Fauzi Panjaitan dan Sdr. Ahmadi Siahaan selaku Juru Minyak bertugas untuk membantu KKM dan Masinis dalam mengontrol mesin kapal dan membuang air kapal.

f. Sdr. Safaruddin, Sdr. Andes Rinaldi (saksi sendiri), Sdr. Erwin Hasibuan, Sdr. Muhammad Safii dan Sdr. Ardian selaku Juru Mudi bertugas membawa kapal, mengikat tenda, membersihkan kapal, menjaga kapal, menghitung muatan di kapal.

g. Sdr. Dahman Marpaung selaku Juru Masak bertugas untuk memasak di Kapal.

- Bahwa saksi dan 12 (dua belas) crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi ditindak pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 17.30 WIB di Perairan Sungai Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa alasan penindakan adalah karena crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sedang membawa barang selundupan berupa produk olahan makanan dan minuman berbagai merek sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton dari Pelabuhan Port Klang, Malaysia tujuan Pelabuhan Teluk Nibung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi bersama 12 (dua belas) orang crew menggunakan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang, Malaysia dengan muatan ikan segar, buah-buahan, dan sayur-sayuran;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 11.00 waktu Malaysia, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sudah tiba di Pelabuhan Port Klang, Malaysia. Setelah tiba, Nakhoda kemudian turun dari kapal dan mengurus surat-surat ketibaan crew kapal seperti paspor dan isi muatan kapal kepada pihak Agen di Port Klang, Malaysia;

- Bahwa setelah administrasi kedatangan di Port Klang, Malaysia sudah selesai diurus oleh Nakhoda, selanjutnya muatan di dalam Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi sudah bisa dibongkar;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar jam 16.00 Waktu Malaysia, seseorang yang dipanggil Sdr. Asun datang ke Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi dengan membawa Truck Lori dan Mobil Forklift dengan muatan produk olahan makanan dan minuman kemudian atas perintah dari Nakhoda seluruh crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi membantu untuk memuat produk olahan dan makanan dan minuman tersebut ke dalam kapal;
- Bahwa setahu saksi dari Nakhoda jumlah produk olahan makanan dan minuman tersebut adalah sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa setelah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton produk olahan makanan dan minuman tersebut selesai dimuat dan disusun, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Waktu Malaysia, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi bertolak dari Pelabuhan Port Klang, Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung dan kemudian akhirnya ketika masuk ke perairan Sungai Asahan kami diperiksa dan ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang produk makanan dan minuman olahan yang dibawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi tersebut, yang mengetahuinya adalah saudara Nanang Kasim selaku Nakhoda Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan awal terhadap muatan kapal dan menemukan tumpukan karton produk makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifest kapal;
- Bahwa setelah Petugas Bea dan Cukai selesai melaksanakan pemeriksaan awal muatan Kapal, crew beserta kapal dan muatan langsung dibawa ke Pelabuhan Teluk Nibung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas bea dan cukai tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, setelah sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, petugas Bea dan Cukai mengumpulkan saksi dan 12 (dua belas) orang crew Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi di buritan kapal untuk diamankan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB, benar datang sekelompok massa yang kemudian mencoba masuk ke Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi dengan tujuan mengambil barang-barang produk makanan dan minuman muatan yang telah ditegah Petugas Bea dan Cukai;



- Bahwa dari sekelompok massa tersebut saksi mendengar ada seorang yang aktif berbicara dengan petugas bea dan cukai yaitu yang saksi kenal dengan panggilan saudara Iwan Ketua;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat massa yang memaksa masuk dan berhasil merampas produk olahan makanan dan minuman yang ditegah oleh Petugas Bea dan Cukai tersebut karena saksi sedang diamankan diburitan kapal bersama crew kapal lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah muatan produk makanan dan minuman yang dimuat di dalam Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI dari Port Klang Malaysia berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, karena saksi ikut melakukan penghitungan sewaktu produk olahan makanan dan minuman dimuat di Port Klang, Malaysia;
- Bahwa terkait saudara Iwan Ketua, saksi hanya mengetahui nama panggilannya saja, nama aslinya atau nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya termasuk pekerjaannya, saksi tahu panggilannya Iwan Ketua karena sering melihatnya di area sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung dan orang-orang memanggilnya demikian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Nahkoda memerintahkan saudara Faisal Wildan Mukhalladun untuk mengatur dan menyortir produk olahan makanan dan minuman tersebut ke atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi;
- Bahwa letak atau posisi 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton produk makanan dan minuman tersebut berada di Lambung Palka di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI. Peletakan muatan produk makanan dan minuman di lambung kapal ini adalah tidak wajar karena untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi menerima gaji bulanan sebagai Juru Mudi di Perusahaan Pelayaran PT. Fajar Asahan Mandiri yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya. Saksi juga mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertripnya, pembayaran diberikan oleh Nahkoda secara tunai/cash ketika kembali ke Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI, yang mengetahuinya adalah perusahaan PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa saksi tidak begitu mengerti administrasi dokumen kapal, karena yang mengurusnya adalah saudara Nanang Kasim selaku Nahkoda, namun setahu saksi terhadap 363 (tiga ratus enam puluh tiga) produk olahan makanan dan minuman tersebut tidak ada dokumennya;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 7. Andi Asmara Alias Taiping, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Fajar Asahan Mandiri sebagai Direktur Utama, yaitu sejak Tahun 2006;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua;
  - Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha jasa pelayaran seperti pengurusan surat-menyurat kapal yang akan berlayar;
  - Bahwa sebagai Direktur Utama di PT. Fajar Asahan Mandiri tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk mempersiapkan segala surat menyurat untuk kapal-kapal yang berlayar dari Pelabuhan Asal (Indonesia) ke Pelabuhan Tujuan (Malaysia), pulang pergi;
  - Bahwa kapal-kapal yang biasanya diurus atau diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri, yaitu Kapal KM. Semangat Nelayan, KLM. Miftha Rizki 2, KM. Rezeki Bersama 38, KM. Rezeki Surya 1, KLM. Star Mandiri 2 diaman kapal-kapal tersebut biasanya digunakan untuk berlayar keluar negeri terkait kegiatan ekspor dan impor;
  - Bahwa pemilik kapal-kapal yang biasanya diurus atau diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri yaitu Kapal KM. Rezeki Bersama 38 dan KM. Rezeki Surya 1 milik PT. Fajar Asahan Mandiri. Kapal KM. Semangat Nelayan dan KLM. Star Mandiri 2 adalah milik anak saksi saudara Deni Asmara dan Kapal KLM. Miftha Rizki 2 adalah milik saudara Paiman Alias Aleng. Ketiga kapal tersebut diageni oleh perusahaan PT. Fajar Asahan Mandiri, khusus untuk Kapal KLM. Miftha Rizki 2 Saksi menyewanya dari saudara Paiman Alias Aleng;
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Fajar Asahan Mandiri dalam mengurus atau mengageni kapal-kapal yang akan berlayar keluar negeri khususnya terkait dengan kegiatan ekspor dan impor yaitu seperti mengurus surat persetujuan izin berlayar ke Kantor Syahbandar, pengurusan dokumen *Outward Manifest*, Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan *Inward Manifest* secara online ke Kantor bea dan Cukai, serta pengurusan dokumen keberangkatan awak kapal ke Kantor Imigrasi;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau prosedur kerja di PT. Fajar Asahan Mandiri terkait dengan pengurusan atau penyampaian manifes ke Kantor Bea dan Cukai yang saksi tahu dilakukan secara *online* ke Kantor Bea dan Cukai. Untuk proses secara lengkapnya penyampaian dokumen manifes ini dilakukan oleh karyawan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 19 Desember 2023 atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197. Saksi mengetahuinya sekira dua hari kemudian dari anak saksi yang bernama saudara Deni Asmara yang mengatakan bahwa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 karena kapal tersebut ada membawa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman;
- Bahwa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang dibawa oleh Awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 tidak dalam sepengetahuan saksi atau tidak sepengetahuan Manajemen PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang dibawa oleh Awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 tidak ada diberitahukan dalam manifes karena Nakhoda yaitu saudara Nanang Kasim tidak ada memberitahukan kepada saksi. Kedatangan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 telah diberitahukan dalam *Inward Manifest* sesuai BC 1.1 No. 0000027 tanggal 19 Desember 2023 dengan muatan 240 Box Empty Fiber Box. Kami membuat data *Inward Manifest* sesuai BC 1.1 No. 0000027 tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan data yang diterima dari Nakhoda Kapal saudara Nanang Kasim yaitu berupa dokumen *port clearance* dan *Bill of Lading* dari Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang dibawa oleh awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang kemudian dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdapat kelompok massa yang mengambil paksa muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197. Saksi mengetahuinya sekira dua hari setelah kejadian ini dari anak saksi saudara Deni Asmara memberitahukan bahwa pada malam kejadian itu terdapat kelompok massa yang menjarah muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, akan tetapi terkait kelompok massa yang menjarah dan jumlah barang yang dijarah saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sewa menyewa Kapal KLM. Miftha Rizki 2 antara PT. Fajar Asahan Mandiri dari saudara Paiman Alias Aleng, sebagai berikut:
  - a. Kapal KLM. Miftha Rizki 2 No. 435/PPi, GT. 197 sudah dibeli dari saudara Rustam oleh PT. Sumber Mutiara Lestari dan yang bertindak sebagai Direktur Utamanya adalah saudara Paiman Alias Aleng, sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 22 Tanggal 20 September 2021;
  - b. Selanjutnya PT. Fajar Asahan Mandiri menyewa Kapal KLM. Miftha Rizki 2 No. 435/PPi, GT. 197 dari PT. Sumber Mutiara Lestari untuk termin waktu selama 3 (tiga) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp15.000.000,00 perbulan, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 04 April 2022
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
  - 1. Yudi Hasnawan, S.E., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan pendapat di muka persidangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
    - Bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
    - Bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dikategorikan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk;
    - Bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah “wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini”;
    - Bahwa “Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya”, jadi kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia (luar negeri) tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia (dalam negeri), wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya;
    - Bahwa yang dimaksud dengan manifest yaitu “daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut”;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses importasi barang dari luar negeri mulai dari pengangkutannya sampai dengan barang impor tersebut dapat dikeluarkan atau dipakai di dalam negeri dan kewajiban pabean yang harus dipenuhi, Ahli menerangkan sebagai berikut:

- a. Pengangkut yang mengangkut barang impor, sebelum kedatangannya wajib menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), selanjutnya sebelum melakukan pembongkaran wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya (*inward manifest*) ke Kantor Bea dan Cukai.
- b. Barang impor yang diangkut oleh sarana pengangkut, wajib dilakukan pembongkaran di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. Barang impor sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara (TPS).
- c. Kemudian importir (pemilik barang) atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK) menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara lengkap ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara *online*. Selanjutnya SKP melakukan penelitian terkait status pemblokiran importir dan kelengkapan pengisian data PIB.
- d. Dalam hal hasil penelitian SKP importir/PPJK tidak diblokir dan pengisian data PIB telah lengkap dan sesuai, maka SKP menerbitkan tanggal pengajuan PIB dan memproses PIB lebih lanjut dengan meneruskan ke *Sistem Indonesia National Single Window* (SINSW).
- e. SINSW selanjutnya melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas). Dalam hal barang yang diimpor termasuk barang lartas, maka importir wajib memenuhi dokumen perijinan lartas yang dipersyaratkan. Dalam hal barang yang diimpor tidak termasuk barang lartas atau telah memenuhi ketentuan lartas, SKP memproses PIB lebih lanjut.
- f. SKP selanjutnya melakukan penelitian terkait pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pengisian elemen data *inward manifest* pada PIB, pengisian kode gudang TPS pada PIB.
- g. Dalam hal hasil penelitian SKP importir telah melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI serta pengisian elemen data *inward manifest* dan kode gudang TPS pada PIB telah sesuai, maka SKP menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB.

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



h. Selanjutnya SKP melakukan penetapan jalur pengeluaran barang impor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu berupa jalur merah dan jalur hijau. Dalam hal PIB ditetapkan jalur merah maka terhadap barang wajib dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, sedangkan terhadap jalur hijau dilakukan penelitian dokumen setelah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

i. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen untuk PIB yang ditetapkan jalur merah kedapatan telah sesuai, maka SKP menerbitkan SPPB untuk selanjutnya importir dapat mengeluarkan barang impornya dari kawasan pabean atau TPS untuk dipakai.

- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah “kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;
- Bahwa yang dimaksud dengan kewajiban pabean adalah “semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini”;
- Bahwa yang dimaksud dengan tempat penimbunan sementara adalah “bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, dinyatakan bahwa “Surat Persetujuan Pengeluaran Barang atau yang selanjutnya disingkat SPPB adalah persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai”;
- Bahwa untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang diambil paksa oleh sekelompok massa tidak dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan tidak diketahui secara pasti jumlah dan jenis barang yang diambil paksa, akan tetapi sudah pasti perbuatan yang dilakukan sekelompok massa tersebut berdampak kepada kerugian negara karena belum dibayarnya Bea Masuk dan PDRI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti nama-nama semua awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, Terdakwa hanya mengenal muka saja, Terdakwa hanya mengenal nama Nakhoda saja yaitu saudara Nanang Kasim;
- Bahwa barang-barang yang diangkut di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yaitu produk olahan makanan dan minuman seperti Susu, Roti Kaleng, Kopi dimana barang-barang tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman dapat diangkut di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 adalah pesanan orang-orang sekitar pelabuhan karena Terdakwa beserta warga di sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung untuk memesan barang tersebut untuk mencari penghasilan tambahan karena gaji Terdakwa beserta warga sebagai buruh tidaklah cukup;
- Bahwa Terdakwa dan warga masyarakat menitip kepada Nakhoda Kapal saudara Nanang Kasim untuk dibelikan di Malaysia dan Terdakwa beserta warga membayar uang tambang (uang jasa pemesanan barang) sebesar Rp80.000,00 kepada Nakhoda Kapal saudara Nanang Kasim secara tunai untuk setiap kartonnya. Selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa pemilik barang-barang yang diangkut di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 adalah warga-warga disekitaran Pelabuhan Teluk Nibung lebih kurang 50 orang, termasuk Terdakwa yang dingat Terdakwa adalah saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada rentang waktu Selasa 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan Rabu, 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, benar terdapat sekelompok massa mendatangi

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dan melakukan pengambilan paksa barang-barang yang berada diatas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi, GT. 197. Sekelompok massa tersebut adalah Terdakwa sendiri beserta warga lainnya di sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung yang mempunyai barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa beserta warga lainnya dapat memasuki Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dan melakukan pengambilan paksa barang-barang yang berada diatas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi, GT. 197 karena Terdakwa dan warga lainnya tersebut adalah orang yang tinggal di sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan rakyat yang tidak dikunci pintu masuknya, jadi masyarakat bisa dengan mudah masuk ke Pelabuhan. Terdakwa beserta warga lainnya datang ke Pelabuhan tersebut bermaksud untuk mengambil barang yang Terdakwa dan warga punya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan warga lainnya ambil paksa dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI, GT. 197 yaitu produk olahan makanan dan minuman seperti Susu, Roti Kaleng, Kopi dan terkait jumlah yang diambil, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada melakukan penghitungan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu berupa rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) perekaman video terkait sekelompok massa yang mengambil paksa muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPI, GT. 197, Terdakwa mengakui bahwa orang yang berbaju warna merah pada rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) diatas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berargumen kepada Petugas Bea Cukai bahwasanya Terdakwa dan warga disekitaran Pelabuhan Teluk Nibung bermaksud mengambil barang yang Terdakwa dan warga beli di Malaysia yang dititipkan kepada Nakhoda Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi;
- Bahwa dalam rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) benar Terdakwa sudah diperingatkan oleh Petugas Bea dan Cukai untuk tidak masuk dan mengambil barang di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap memerintahkan massa untuk masuk dan mengambil barang di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197;
- Bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang dirampas oleh sekelompok massa tidak ada mendapatkan persetujuan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang dirampas oleh sekelompok massa tidak ada diselesaikan kewajiban pabeannya seperti kewajiban untuk pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat Bea dan Cukai untuk naik, masuk, membongkar dan mengambil barang-barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jamhir Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Ketua Tenaga Kerja Tambahan di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya penjarahan barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
  - Bahwa saksi hanya mendengar bahwa pada malam itu terjadi penjarahan barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berkelakuan baik selama menjadi Ketua Tenaga Kerja Tambahan di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai;
  - Bahwa Terdakwa sering membantu kami untuk mencari pekerjaan sebagai buruh bongkar muat di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai;
  - Bahwa Terdakwa sehari-hari memang bekerja di lingkungan Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai;
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembongkaran barang impor setelah terjadinya peristiwa penjarahan barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada malam penjarahan barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 mendapatkan izin dari Petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung atau tidak;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang meringankan Terdakwa karena menurut saksi Terdakwa adalah orang yang baik, murah senyum, dan mau menolong kami sesama buruh angkut pelabuhan

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Inward Manifest* sesuai BC 1.1 No. 0000027 tanggal 19 Desember 2023 dengan muatan 240 (dua ratus empat puluh) *box empty fiber box*.
2. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: SPB.IDTSH.1223.0000041 tanggal 17 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Join A/35 kapasitas 8 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi terkait sekelompok massa yang dikomandoi oleh Sdr IWAN (ketua) yang mengambil paksa muatan kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197;
2. 1 (satu) unit kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197;
3. 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merk Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);
4. 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merk Panda Brand Oyster Sauce;
5. 18 Karton @12 Sachet @200 gram merk Green Tea Mix Chatramue Brand;
6. 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merk Sunlac Skim Milk Powder;
7. 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merk Scott's Emulsion Vita Orange;
8. 11 Karton @6 Botol @1 Liter merk Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
9. 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merk Wheat Molasses;
10. 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merk Ranesa Lump Sugar;
11. 6 Karton @25 Bungkus merk Fruit Candy;
12. 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merk Green Raisin;
13. 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merk The Salt Baked The Kernel;
14. 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merk Gula – Gula Hacks;
15. 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merk Frying Powder;
16. 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merk Frying Powder;
17. 2 Karton @12 Kaleng merk Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
18. 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merk Anlene Gold;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merk Dutch Lady Milk Powder;
20. 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merk Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
21. 2 Karton @20 Bungkus merk Chek Hup White Coffee;
22. 1 Karton @5 Botol @1 Liter merk Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
23. 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merk Sunlac Skim Milk Powder;
24. 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merk Ranesa Lump Sugar;
25. 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merk Dutch Lady Milk Powder;
26. 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merk Hupseng Sugar Crackers;
27. 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merk Hupseng Sugar Crackers;
28. 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merk Aik Cheong Coffee Mix;
29. 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merk Aik Cheong Coffee Mix;
30. 1 Karton @9 Bungkus merk Chek Hup White Coffee;
31. 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Mocha;
32. 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Berry Burst;
33. 1 Karton @10 Bungkus merk Quaker Vanilla;
34. 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Vanilla;
35. 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Original;
36. 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Chocolate;
37. 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merk Apollo Roka;
38. 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merk Apollo Roka;
39. 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merk Seven Seas Multivitamin Syrup;
40. 1 Karton @22 Bungkus merk Nescafe 3 in 1;
41. 1 Karton @7 Bungkus merk Durian Tanpa Kulit;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang merupakan kapal rutin ekspor barang berangkat membawa barang ekspor menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kapal Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang akan berangkat membawa barang ekspor menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor : SPB.IDTSH.1223.0000041 tanggal 17 Desember 2023, sesuai *crew list* diawaki oleh:

- Saudara Nanang Kasim selaku Nakhoda;
  - Saksi Syahrums selaku Mualim I;
  - Saudara Firza Kayla Pasha selaku Mualim II;
  - Saksi Faisal Wildan Mukhalladun Alias Faisal selaku Kepala Kamar Mesin;
  - Saudara Juanda Syah Putra Tambunan selaku Masinis I;
  - Saudara Ahmad Fauzi Panjaitan selaku Juru Minyak;
  - Saudara Ahmadi Siahaan selaku Juru Minyak;
  - Saudara Safaruddin Alias Safar selaku Juru Mudi;
  - Saksi Andes Rinaldi Alias Rinal selaku Juru Mudi;
  - Saudara Erwin Hasibuan Alias Erwin selaku Juru Mudi;
  - Saudara Muhammad Safii selaku Juru Mudi;
  - Saudara Ardian selaku Juru Mudi;
  - Saudara Dahman Marpaung selaku Juru Masak.
- Bahwa setibanya Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 di Port Klang Malaysia pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 langsung dilakukan pembongkaran muatan barang ekspor di Port Klang dan setelah pembongkaran selesai dilakukan kemudian dilakukan kembali pemuatan barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia dan setelah pemuatan selesai dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 05:00 WIB, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 435/PPi berangkat dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Indonesia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 16:00 WIB, Saksi Deddy Gutawan dan Saksi Muhammad Sidik beserta tim yang pada saat itu sedang bertugas di Kapal Patroli BC-15031 untuk melaksanakan Patroli Laut di Perairan Indonesia mendapatkan informasi intelijen bahwa akan adanya pemasukan barang selundupan dengan menggunakan Kapal Ekspor yang kembali dari Port Klang Malaysia yaitu Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan atas informasi intelijen tersebut, Tim Patroli Laut BC-15031 segera melakukan pendalaman

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan selanjutnya bergerak untuk melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan langsung melakukan penghentian sarana pengangkut di lokasi sekitar muara Sungai Asahan, dan selanjutnya tim melakukan pemeriksaan awal atas dugaan membawa barang selundupan dari hasil pemeriksaan awal, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifes, dan dari hasil pemeriksaan awal dan wawancara lisan terhadap awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung Indonesia tanpa dilengkap dokumen pabean yang resmi;
- Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan melihat lokasi dan posisi tumpukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman dan muatan lainnya berupa fiber (box ikan) berada pada palka yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam di atas laut, maka Tim Patroli Laut BC-15031 membawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 untuk sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dengan dikawal Kapal Patroli BC-15301;
- Bahwa setelah Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 ditambatkan di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung pada pukul 19.30 WIB selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam di atas kapal tersebut beserta muatannya yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman dan fiber (box ikan) dan pada saat pemeriksaan masih berlangsung, sekitar jam 22.00 WIB massa (pemuda setempat) yang diduga berasal dari lingkungan sekitar Pelabuhan Teluk Nibung mulai berdatangan, namun masih sebatas memperhatikan pemeriksaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB, massa yang dikoordinir oleh Terdakwa mulai memaksa untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di kapal secara sepihak dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar,

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril (keseluruhannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mulai masuk ke dalam palka kapal dan mengeluarkan barang impor serta mengambil secara paksa barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman dalam jumlah cukup banyak tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 07.00 WIB setelah kondisi di lapangan lebih kondusif, Petugas Bea dan Cukai melanjutkan pemeriksaan atas kapal dan muatannya, dan berdasarkan hasil akhir pemeriksaan Saksi Deddy Gutawan dan Saksi Muhammad Sidik beserta tim mengamankan produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dan terdaftar dalam manifest dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak yang terdiri dari:

- 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merek Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);
- 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merek Panda Brand Oyster Sauce;
- 18 Karton @12 Sachet @200 gram merek Green Tea Mix Chatramue Brand;
- 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merek Scott's Emulsion Vita Orange;
- 11 Karton @6 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merek Wheat Molasses;
- 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 6 Karton @25 Bungkus merek Fruit Candy;
- 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merek Green Raisin;
- 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merek The Salt Baked The Kernel;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merek Gula – Gula Hacks;
- 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @12 Kaleng merek Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
- 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merek Anlene Gold;
- 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
- 2 Karton @20 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @5 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @9 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Mocha;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Berry Burst;
- 1 Karton @10 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Original;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Chocolate;
- 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merek Seven Seas Multivitamin Syrup;
- 1 Karton @22 Bungkus merek Nescafe 3 in 1;
- 1 Karton @7 Bungkus merek Durian Tanpa Kulit.
- Bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman diperkirakan sekitar 363 (tiga ratus enam puluh tiga) dan kemudian dibandingkan dengan hasil akhir pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai jumlah yang menemukan produk olahan makanan dan minuman sebanyak sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak maka terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) kotak produk olahan makanan dan minuman yang hilang pada saat terjadi pengeluaran dan pengambilan barang impor secara paksa terhadap barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dan terdaftar dalam manifest dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak serta terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) kotak produk olahan makanan dan minuman yang hilang pada saat terjadi pengeluaran dan pengambilan barang impor secara paksa terhadap barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean;
- Bahwa benar berdasarkan manifes Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 hanya tercantum jenis barang berupa fiber (box ikan) sebanyak 240 box;
- Bahwa benar terdapat bukti rekaman video pada saat malam kerusuhan dan yang ada di dalam video tersebut adalah saudara Iwan Ketua bersama para massa yang melakukan pengambilan paksa barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;
- Bahwa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman dapat diangkut di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 adalah pesanan orang-orang sekitar pelabuhan karena Terdakwa beserta warga di sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung untuk memesan barang tersebut untuk mencari penghasilan tambahan karena gaji Terdakwa beserta warga sebagai buruh tidaklah cukup;

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan warga masyarakat menitip kepada Nakhoda Kapal saudara Nanang Kasim untuk dibelikan di Malaysia dan Terdakwa beserta warga membayar uang tambang (uang jasa pemesanan barang) sebesar Rp80.000,00 kepada Nakhoda Kapal saudara Nanang Kasim secara tunai untuk setiap kartonnya. Selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa pemilik barang-barang yang diangkut di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 adalah warga-warga disekitaran Pelabuhan Teluk Nibung lebih kurang 50 orang, termasuk Terdakwa yang dingat Terdakwa adalah saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril;
- Bahwa Terdakwa beserta warga lainnya dapat memasuki Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dan melakukan pengambilan paksa barang-barang yang berada diatas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi, GT. 197 karena Terdakwa dan warga lainnya tersebut adalah orang yang tinggal di sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan rakyat yang tidak dikunci pintu masuknya, jadi masyarakat bisa dengan mudah masuk ke Pelabuhan. Terdakwa beserta warga lainnya datang ke Pelabuhan tersebut bermaksud untuk mengambil barang yang Terdakwa dan warga punya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan warga lainnya ambil paksa dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yaitu produk olahan makanan dan minuman seperti Susu, Roti Kaleng, Kopi dan terkait jumlah yang diambil, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada melakukan penghitungan;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu berupa rekaman video dan/atau tangkapan layar (screenshot) perekaman video terkait sekelompok massa yang mengambil paksa muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, Terdakwa mengakui

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





bahwa orang yang berbaju warna merah pada rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) diatas adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) benar Terdakwa sudah diperingatkan oleh Petugas Bea dan Cukai untuk tidak masuk dan mengambil barang di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap memerintahkan massa untuk masuk dan mengambil barang di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197;
- Bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang dirampas oleh sekelompok massa tidak ada mendapatkan persetujuan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang dirampas oleh sekelompok massa tidak ada diselesaikan kewajiban pabeannya seperti kewajiban untuk pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat Bea dan Cukai untuk naik, masuk, membongkar dan mengambil barang-barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.CACAH-01/WBC.024/PPNS/2024 tanggal 28 Februari 2024 terkait pencacahan barang bukti berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) maka total pungutan negara yang harus dibayar atau total potensi kerugian negara untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak yaitu sebesar Rp29.738.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang diambil paksa oleh sekelompok massa tidak dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan tidak diketahui secara pasti jumlah dan jenis barang yang diambil paksa, akan tetapi sudah pasti perbuatan yang dilakukan sekelompok massa tersebut berdampak kepada kerugian negara karena belum dibayarnya Bea Masuk dan PDRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabea atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabea tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi

**Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “*medeplegen*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Lebih lanjut terhadap barang barang impor yang masuk ke dalam kawasan Pabean, berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, dinyatakan bahwa “Surat Persetujuan

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Barang atau yang selanjutnya disingkat SPPB adalah persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifestnya, jadi kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia (luar negeri) tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia (dalam negeri), wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya dan yang dimaksud dengan manifest yaitu "daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut". Bahwa proses importasi barang dari luar negeri mulai dari pengangkutannya sampai dengan barang impor tersebut dapat dikeluarkan atau dipakai di dalam negeri dan kewajiban pabean yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang merupakan kapal rutin ekspor barang berangkat membawa barang ekspor menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kapal Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yang akan berangkat membawa barang ekspor menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor : SPB.IDTSH.1223.0000041 tanggal 17 Desember 2023, sesuai *crew list* diawaki oleh:

- Saudara Nanang Kasim selaku Nakhoda;
- Saksi Syahrums selaku Mualim I;
- Saudara Firza Kayla Pasha selaku Mualim II;
- Saksi Faisal Wildan Mukhalladun Alias Faisal selaku Kepala Kamar Mesin;
- Saudara Juanda Syah Putra Tambunan selaku Masinis I;
- Saudara Ahmad Fauzi Panjaitan selaku Juru Minyak;
- Saudara Ahmadi Siahaan selaku Juru Minyak;
- Saudara Safaruddin Alias Safar selaku Juru Mudi;
- Saksi Andes Rinaldi Alias Rinal selaku Juru Mudi;
- Saudara Erwin Hasibuan Alias Erwin selaku Juru Mudi;
- Saudara Muhammad Safii selaku Juru Mudi;
- Saudara Ardian selaku Juru Mudi;
- Saudara Dahman Marpaung selaku Juru Masak.

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 di Port Klang Malaysia pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 langsung dilakukan pembongkaran muatan barang ekspor di Port Klang dan setelah pembongkaran selesai dilakukan kemudian dilakukan kembali pemuatan barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia dan setelah pemuatan selesai dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 05:00 WIB, Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 435/PPi berangkat dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 16:00 WIB, Saksi Deddy Gutawan dan Saksi Muhammad Sidik beserta tim yang pada saat itu sedang bertugas di Kapal Patroli BC-15031 untuk melaksanakan Patroli Laut di Perairan Indonesia mendapatkan informasi intelijen bahwa akan adanya pemasukan barang selundupan dengan menggunakan Kapal Ekspor yang kembali dari Port Klang Malaysia yaitu Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan atas informasi intelijen tersebut, Tim Patroli Laut BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan selanjutnya bergerak untuk melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 dan langsung melakukan penghentian sarana pengangkut di lokasi sekitar muara Sungai Asahan, dan selanjutnya tim melakukan pemeriksaan awal atas dugaan membawa barang selundupan dari hasil pemeriksaan awal, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang tidak tercantum dalam manifes, dan dari hasil pemeriksaan awal dan wawancara lisan terhadap awak Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) kotak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pabean yang resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan melihat lokasi dan posisi tumpukan barang berupa produk olahan makanan dan minuman dan muatan lainnya berupa fiber (box ikan) berada pada palka yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam di atas laut, maka Tim Patroli Laut BC-15031 membawa Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No.

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435/PPi, GT. 197 untuk sandar di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dengan dikawal Kapal Patroli BC-15301;

Menimbang, bahwa setelah Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 ditambatkan di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung pada pukul 19.30 WIB selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam di atas kapal tersebut beserta muatannya yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman dan fiber (box ikan) dan pada saat pemeriksaan masih berlangsung, sekitar jam 22.00 WIB massa (pemuda setempat) yang diduga berasal dari lingkungan sekitar Pelabuhan Teluk Nibung mulai berdatangan, namun masih sebatas memperhatikan pemeriksaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB, massa yang dikoordinir oleh Terdakwa mulai memaksa untuk melakukan pembongkaran barang-barang tersebut yang berada di kapal secara sepihak dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril (keseluruhannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mulai masuk ke dalam palka kapal dan mengeluarkan barang impor serta mengambil secara paksa barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman dalam jumlah cukup banyak tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 07.00 WIB setelah kondisi di lapangan lebih kondusif, Petugas Bea dan Cukai melanjutkan pemeriksaan atas kapal dan muatannya, dan berdasarkan hasil akhir pemeriksaan Saksi Deddy Gutawan dan Saksi Muhammad Sidik beserta tim mengamankan produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dan terdaftar dalam manifest dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak yang terdiri dari:

- 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merek Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merek Panda Brand Oyster Sauce;
- 18 Karton @12 Sachet @200 gram merek Green Tea Mix Chatramue Brand;
- 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merek Scott's Emulsion Vita Orange;
- 11 Karton @6 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merek Wheat Molasses;
- 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 6 Karton @25 Bungkus merek Fruit Candy;
- 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merek Green Raisin;
- 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merek The Salt Baked The Kernel;
- 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merek Gula – Gula Hacks;
- 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @12 Kaleng merek Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
- 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merek Anlene Gold;
- 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
- 2 Karton @20 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @5 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @9 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Mocha;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Berry Burst;
- 1 Karton @10 Bungkus merek Quaker Vanilla;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Original;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Chocolate;
- 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merek Seven Seas Multivitamin Syrup;
- 1 Karton @22 Bungkus merek Nescafe 3 in 1;
- 1 Karton @7 Bungkus merek Durian Tanpa Kulit.

Menimbang, bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa produk olahan makanan dan minuman diperkirakan sekitar 363 (tiga ratus enam puluh tiga) dan kemudian dibandingkan dengan hasil akhir pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai jumlah yang menemukan produk olahan makanan dan minuman sebanyak sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak maka terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) kotak produk olahan makanan dan minuman yang hilang pada saat terjadi pengeluaran dan pengambilan barang impor secara paksa terhadap barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap produk olahan makanan dan minuman yang tidak diberitahukan dan terdaftar dalam manifest dengan jumlah sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak serta terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) kotak produk olahan makanan dan minuman yang hilang pada saat terjadi pengeluaran dan pengambilan barang impor secara paksa terhadap barang-barang muatan kapal berupa produk olahan makanan dan minuman tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan manifest Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 hanya tercantum jenis barang berupa fiber (box ikan) sebanyak 240 box;

Menimbang, bahwa benar terdapat bukti rekaman video pada saat malam kerusuhan dan yang ada di dalam video tersebut adalah saudara Iwan Ketua bersama para massa yang melakukan pengambilan paksa barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman dapat diangkut di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pesanan orang-orang sekitar pelabuhan karena Terdakwa beserta warga di sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung untuk memesan barang tersebut untuk mencari penghasilan tambahan karena gaji Terdakwa beserta warga sebagai buruh tidaklah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan warga masyarakat menitip kepada Nakhoda Kapal saudara Nanang Kasim untuk dibelikan di Malaysia dan Terdakwa beserta warga membayar uang tambang (uang jasa pemesanan barang) sebesar Rp80.000,00 kepada Nakhoda Kapal saudara Nanang Kasim secara tunai untuk setiap kartonnya. Selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa pemilik barang-barang yang diangkut di Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 pada saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 adalah warga-warga disekitaran Pelabuhan Teluk Nibung lebih kurang 50 orang, termasuk Terdakwa yang dingat Terdakwa adalah saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ukok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta warga lainnya dapat memasuki Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung dan melakukan pengambilan paksa barang-barang yang berada diatas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 karena Terdakwa dan warga lainnya tersebut adalah orang yang tinggal di sekitaran Pelabuhan Teluk Nibung. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan rakyat yang tidak dikunci pintu masuknya, jadi masyarakat bisa dengan mudah masuk ke Pelabuhan. Terdakwa beserta warga lainnya datang ke Pelabuhan tersebut bermaksud untuk mengambil barang yang Terdakwa dan warga punya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa dan warga lainnya ambil paksa dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 yaitu produk olahan makanan dan minuman seperti Susu, Roti Kaleng, Kopi dan terkait jumlah yang diambil, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada melakukan penghitungan;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu berupa rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) perekaman video terkait sekelompok massa yang mengambil paksa muatan Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197, Terdakwa mengakui bahwa orang yang berbaju warna merah pada rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) diatas adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rekaman video dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) benar Terdakwa sudah diperingatkan oleh Petugas Bea dan Cukai untuk tidak masuk dan mengambil barang di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap memerintahkan massa untuk masuk dan mengambil barang di atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197;

Menimbang, bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang dirampas oleh sekelompok massa tidak ada mendapatkan persetujuan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang dirampas oleh sekelompok massa tidak ada diselesaikan kewajiban pabeannya seperti kewajiban untuk pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat Bea dan Cukai untuk naik, masuk, membongkar dan mengambil barang-barang impor dari atas Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/Ppi GT 197;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.CACAH-01/WBC.024/PPNS/2024 tanggal 28 Februari 2024 terkait pencacahan barang bukti berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) maka total pungutan negara yang harus dibayar atau total potensi kerugian negara untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak yaitu sebesar Rp29.738.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman yang diambil paksa oleh sekelompok massa tidak dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan tidak diketahui secara pasti jumlah dan jenis barang yang diambil paksa, akan tetapi sudah pasti perbuatan yang dilakukan sekelompok massa tersebut berdampak kepada kerugian negara karena belum dibayarnya Bea Masuk dan PDRI;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adapun barang-barang olahan makanan dan minuman yang termuat di dalam Kapal KLM. Miftha Rizky 2 No. 435/PPi, GT. 197 435/PPi adalah benar tidak memiliki dokumen kepabeaian atau dapat disimpulkan barang-barang tersebut merupakan barang-barang selundupan. Lebih lanjut, perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril (keseluruhannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang secara melawan hukum memaksa untuk mengambil barang-barang berupa olahan makanan dan minuman yang belum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea Cukai untuk dikeluarkan telah memenuhi unsur *a quo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabeaan atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabeaan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*", setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saudara Pay, saudara Edi, saudara Ferdy, saudara Maknor, saudara Kunteng, saudara Sopi, saudara Pakde, saudara Ade Mamak, saudara Juar, saudara Kopo, saudara Narko, saudara Bapak, saudara Ipen, saudara Ucok Mengkos, saudara Eja, saudara Geleng, saudara Randi, saudara Fahmi, saudara Anto, saudara Deddy, saudara Putra, saudara Rommy, saudara Chandra, saudara Kuntel, saudara Jhony, saudara Iyan, saudara Nyak Amit, saudara Mayor, saudara Aimi, saudara Adek Lya, saudara Reza, saudara Gundeng, saudara Udin, saudara Sokin, saudara Dedek dan saudara Aril (keseluruhannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), maka unsur telah tepat dipandang unsur secara bersama-sama juga telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi *Ade Charge* atas nama Jamhir Nasution, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi *Ade Charge* yang merupakan bukti sangkal (*tegenbewijs, contre rey eviden, rebutting evident*) tersebut tidak dapat melemahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan perkara *a quo* karena dalam keterangannya Saksi tersebut tidak sama sekali menerangkan pokok perkara *in casu* terkait proses pengeluaran secara paksa barang-barang olahan makanan dan minuman secara paksa dari kawan pabean oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tanpa izin dari pejabat bea cukai. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipandang sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya denda yang akan diberikan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menganut penerapan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta turut memperhatikan keadaan bahwa Terdakwa belum

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terpidana dan apabila setelah dilakukan ketentuan sebagaimana ayat (1) tersebut dan denda yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Join A/35 kapasitas 8 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi terkait sekelompok massa yang dikomandoi oleh Sdr IWAN (ketua) yang mengambil paksa muatan kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197 yang digunakan oleh Penuntut umum untuk pembuktian di muka persidangan, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197, di muka persidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkan adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 04 April 2022 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Andi Asmara Alias Taiping, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Andi Asmara Alias Taiping;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merek Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);
- 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merek Panda Brand Oyster Sauce;
- 18 Karton @12 Sachet @200 gram merek Green Tea Mix Chatramue Brand;
- 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merek Scott's Emulsion Vita Orange;
- 11 Karton @6 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merek Wheat Molasses;
- 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 6 Karton @25 Bungkus merek Fruit Candy;
- 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merek Green Raisin;
- 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merek The Salt Baked The Kernel;
- 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merek Gula – Gula Hacks;
- 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merek Frying Powder;
- 2 Karton @12 Kaleng merek Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
- 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merek Anlene Gold;
- 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
- 2 Karton @20 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @5 Botol @1 Liter merek Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merek Sunlac Skim Milk Powder;
- 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merek Ranesa Lump Sugar;
- 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merek Dutch Lady Milk Powder;
- 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merek Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merek Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @9 Bungkus merek Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Mocha;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Berry Burst;
- 1 Karton @10 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Original;
- 1 Karton @12 Bungkus merek Quaker Chocolate;
- 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merek Apollo Roka;
- 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merek Seven Seas Multivitamin Syrup;
- 1 Karton @22 Bungkus merek Nescafe 3 in 1;
- 1 Karton @7 Bungkus merek Durian Tanpa Kulit.

Yang seluruhnya merupakan bahan olahan makanan dan minuman yang masuk secara ilegal tanpa dilengkapi dokumen kepabeanaan yang sah, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam perlindungan di bidang impor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Kurniawan Lubis Alias Iwan Ketua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum*

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Join A/35 kapasitas 8 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi terkait sekelompok massa yang dikomandoi oleh Sdr IWAN (ketua) yang mengambil paksa muatan kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit kapal KLM. Miftha Rizky 2 Nomor 435/PPi GT. 197;

**Dikembalikan kepada saksi Andi Asmara Alias Taiping berdasarkan**

**Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 04 April 2022**

- 82 Karton @6 Botol @1,2 Kg merk Maggi Stok Pekat Ayam (Concentrated Chicken Stock);
- 62 Karton @ 6 pasang Botol (770 gram + 255 gram) merk Panda Brand Oyster Sauce;
- 18 Karton @12 Sachet @200 gram merk Green Tea Mix Chatramue Brand;
- 15 Karton @12 Bungkus @700 gram merk Sunlac Skim Milk Powder;
- 12 Karton @6 Karton @2 Botol @400 ml merk Scott's Emulsion Vita Orange;
- 11 Karton @6 Botol @1 Liter merk Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 7 Karton @7 Kaleng @27 Kg merk Wheat Molasses;
- 6 Karton @60 Bungkus @300 gram merk Ranesa Lump Sugar;
- 6 Karton @25 Bungkus merk Fruit Candy;
- 4 Karton @50 Bungkus @170 gram merk Green Raisin;
- 4 Karton @20 Bungkus @450 gram merk The Salt Baked The Kernel;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Karton @5 Bungkus @10 Bungkus @100 gram merk Gula – Gula Hacks;
- 2 Karton @100 Bungkus @100 gram merk Frying Powder;
- 2 Karton @25 Bungkus @500 gram merk Frying Powder;
- 2 Karton @12 Kaleng merk Mei Hua Brand Superior Braised Abalone;
- 2 Karton @9 Bungkus @1,1 kg merk Anlene Gold;
- 2 Karton @12 Bungkus @900 gram merk Dutch Lady Milk Powder;
- 2 Karton @24 Bungkus @450 gram merk Aik Cheong White Coffee Less Sweet;
- 2 Karton @20 Bungkus merk Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @5 Botol @1 Liter merk Ribena Blackcurrant Fruit Cordial Drink;
- 1 Karton @1 Bungkus @700 gram merk Sunlac Skim Milk Powder;
- 1 Karton @59 Bungkus @300 gram merk Ranesa Lump Sugar;
- 1 Karton @11 Bungkus @900 gram merk Dutch Lady Milk Powder;
- 1 Karton @12 Bungkus @428 gram merk Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @7 Bungkus @428 gram merk Hupseng Sugar Crackers;
- 1 Karton @24 Bungkus @450 gram merk Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @24 Bungkus @270 gram merk Aik Cheong Coffee Mix;
- 1 Karton @9 Bungkus merk Chek Hup White Coffee;
- 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Mocha;
- 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Berry Burst;
- 1 Karton @10 Bungkus merk Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Vanilla;
- 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Original;
- 1 Karton @12 Bungkus merk Quaker Chocolate;
- 1 Karton @12 Bungkus @70 Pcs merk Apollo Roka;
- 1 Karton @4 Bungkus @70 Pcs merk Apollo Roka;
- 1 Karton @8 Pasang Botol (500 ml + 100 ml) merk Seven Seas Multivitamin Syrup;
- 1 Karton @22 Bungkus merk Nescafe 3 in 1;
- 1 Karton @7 Bungkus merk Durian Tanpa Kulit;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Mhd Subhi Solih Hsb, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72